

Nama Kebijakan TIDAK ADA TOLERANSI UNTUK SUAP, KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG (KEBIJAKAN ANTI KORUPSI GLOBAL)		No. Kebijakan	No. Isu	Halaman	
		904	4	1 dari 6	
		Lingkup		Simpangan yang Disetujui	
		Di seluruh dunia	Ya	Tidak X	
Organisasi	Disetujui Oleh		Versi Sebelumnya	Tanggal Efektif	
Departemen Hukum			10/1/2012	12/31/2015	
	Laura Nyquist, General Counsel				

Tanggal Tinjau Terakhir: 16 Januari 2019

Kebijakan ini menggabungkan dan dilengkapi ketentuan-ketentuan relevan Kode Etik Teradata, Panduan Etika Teradata, CMP 912 (Kebijakan Hadiah dan Hiburan) dan kebijakan-kebijakan Perusahaan lainnya yang dirujuk dalam kebijakan ini atau dokumen pelengkap untuk kebijakan ini.

PERSPEKTIF KEBIJAKAN

Teradata menganut sikap menolak toleransi untuk suap, korupsi, dan pencucian uang (secara kolektif, “Korupsi”). Kebijakan ini kemudian disebut sebagai “Kebijakan Tidak Ada Toleransi” atau “Kebijakan Anti Korupsi Global.”

Kebijakan Tidak Ada Toleransi ini berlaku untuk semua transaksi oleh, atas nama, atau yang melibatkan Teradata atau penawarannya di mana pun di dunia. Kebijakan ini harus dipatuhi oleh seluruh entitas, anak perusahaan, afiliasi, distributor, penyalur, kontraktor, agen, broker Teradata dan perwakilan pihak ketiga lainnya di seluruh dunia, dan seluruh pejabat, direktur, pegawai, agen dan perwakilan lainnya (“Orang Teradata”).

Kebijakan Tidak Ada Toleransi ini berlaku untuk semua jenis Korupsi – Korupsi Publik dan Korupsi Pribadi. Kebijakan ini karenanya berlaku untuk seluruh transaksi oleh Orang Teradata yang melibatkan setiap “Pejabat Publik,” juga mereka yang melibatkan setiap “Pejabat Swasta.” Untuk kepentingan kebijakan ini, seorang Pejabat Publik artinya setiap pegawai, kontraktor, agen, pejabat terpilih atau yang ditunjuk, kandidat, calon atau perwakilan lain dari pemerintah, entitas politik, partai politik, lembaga publik internasional, atau “Badan Usaha Milik Negara/BUMN (State-Owned-Enterprise/“SOE”), seperti bank, perusahaan telekomunikasi, transportasi, atau perusahaan sarana prasarana yang seluruh atau sebagiannya dimiliki oleh entitas pemerintah.

Untuk keperluan kebijakan ini, “Pejabat Swasta” artinya siapapun yang bukan Pejabat Publik tetapi ia seorang pejabat, direktur, pegawai, agen atau perwakilan lain yang sesungguhnya atau yang diusulkan dari pelanggan, pemasok, kontraktor, penyedia layanan, distributor, penyalur, agen, broker Teradata atau mitra aliansi bisnis lain. Korupsi yang melibatkan Pejabat Publik dirujuk dalam kebijakan ini sebagai Korupsi Publik; Korupsi yang melibatkan Pejabat Swasta dirujuk dalam kebijakan ini sebagai Korupsi Pribadi.

Kebijakan	Nomor Kebijakan	Halaman
TIDAK ADA TOLERANSI UNTUK SUAP, KORUPSI, DAN PENCUCIAN UANG (KEBIJAKAN ANTI KORUPSI GLOBAL)	904	2 dari 6

Teradata menetapkan bahwa:

- (1) Semua undang-undang anti suap, anti korupsi, dan anti pencucian uang yang berlaku (secara kolektif “Undang-undang Anti Korupsi”), termasuk Undang-undang Praktik Korupsi Luar Negeri AS (“FCPA”), Undang-undang Suap Inggris (“UK”), dan undang-undang di setiap yurisdiksi dan lokasi di mana kita menjalankan bisnis harus dipatuhi sepanjang waktu;
- (2) Kebijakan, praktik, pengawasan dan prosedur yang dimaksudkan untuk mencegah, mengurangi risiko dan dampak, mendeteksi, serta mengatasi suap, korupsi, dan pencucian uang, dan untuk membantu menjamin kepatuhan terhadap Undang-undang Anti Korupsi harus diimplementasikan di dalam Perusahaan, dan
- (3) kebijakan-kebijakan, praktik, pengawasan, dan prosedur tersebut harus diikuti dan ditegakkan.

Orang Teradata secara global:

- (1) diharapkan untuk mematuhi praktik-praktik bisnis beretika tinggi dalam kaitannya dengan semua aktivitas, materi dan transaksi terkait Perusahaan;
- (2) harus menahan diri dari penawaran, pengajuan pekerjaan, pembayaran, penerimaan, pemfasilitasan, pengotorisasian, penyetujuan, pemaafan, berpartisipasi dalam, tidak merekam secara lengkap dan akurat dalam pembukuan dan perekaman Perusahaan, dan menutupi suap, rasuah, pencucian uang, pembayaran pelicin yang tidak sesuai, dan seluruh pembayaran korupsi lainnya, transfer benda-benda bernilai dan praktik-praktik bernilai; dan
- (3) harus memperhatikan betul dan mematuhi kebijakan-kebijakan dan standar Teradata yang juga mengatasi tindakan dan praktik yang mungkin menimbulkan atau berhubungan dengan suap, korupsi, dan/atau pencucian uang, seperti Kebijakan Hadiah dan Hiburan Teradata (CMP 912), Kebijakan Konflik Kepentingan (CMP 901), Kebijakan Perjalanan dan Hiburan (CMP 802), Kode Etik Teradata, dan Panduan Etika Teradata terkait.

FCPA menetapkan persyaratan minimum anti suap dan anti korupsi bahwa perusahaan-perusahaan AS dan masyarakatnya harus mematuhi dengan hormat pelaksanaan bisnis di, atau berkaitan dengan, pasar-pasar non AS. FCPA secara spesifik berlaku untuk penawaran, pembayaran, suap, rasuah dan transfer benda-benda bernilai lainnya (langsung dan tidak langsung) dengan, kepada, untuk, atau terkait dengan Pejabat Publik. Orang Teradata yang memiliki keterlibatan dalam aktivitas penjualan atau aktivitas lainnya terkait Pejabat Publik harus memastikan bahwa sepanjang waktu mereka akan mematuhi FCPA, dan, jika mereka tidak yakin, harus mencari dan memperoleh pengarahannya dan petunjuk dari Departemen Hukum Teradata atau Kantor E&C sebelum mereka terlibat dalam tindakan apapun yang tidak mematuhi FCPA.

Banyak negara, provinsi, negara bagian, dan yurisdiksi lain di seluruh dunia, termasuk hampir semua negara bagian di AS, juga telah mengadopsi peraturan dan perundang-undangan dan pedoman anti suap, anti pencucian uang, dan anti korupsi yang berlaku dan berkaitan dengan Korupsi Publik, dan juga Korupsi Pribadi. Peraturan dan perundang-undangan tersebut sering berlaku bagi perusahaan dan perwakilannya yang:

Kebijakan	Nomor Kebijakan	Halaman
TIDAK ADA TOLERANSI UNTUK SUAP, KORUPSI, DAN PENCUCIAN UANG (KEBIJAKAN ANTI KORUPSI GLOBAL)	904	3 dari 6

(1) tergabung atau menjalankan bisnis di dalam yurisdiksi tersebut; (2) melakukan penawaran untuk atau berpartisipasi dalam kontrak terkait pemerintah (baik sebagai kontraktor utama atau subkontraktor) untuk atau dalam yurisdiksi tersebut; atau (3) menggunakan, mengadakan kontrak dengan, atau melibatkan warga, penduduk atau perusahaan yang tergabung atau beroperasi dalam yurisdiksi tersebut.

Jenis undang-undang anti korupsi ini semakin luas dan ditegakkan secara ketat di seluruh dunia dan di berbagai yurisdiksi. Sanksi kriminal karena pelanggaran terhadap undang-undang ini bisa meliputi: masa tahanan panjang di penjara untuk orang-orang yang terlibat, denda berat untuk kedua pihak yang terlibat yakni orang dan perusahaan, dan perusahaan mungkin akan diminta mengembalikan perolehan yang tidak sesuai. Pelanggaran bisa didasari tindakan yang mendasari korupsi itu sendiri dan/atau perusahaan gagal memiliki prosedur yang memadai untuk mencegah, mendeteksi, dan menghentikan suap/korupsi, atau gagal menyimpan pembukuan dan perekaman yang akurat yang sepenuhnya dan dengan wajar mencerminkan jumlah sebenarnya, tujuan, karakteristik dan pihak-pihak yang terlibat di semua transaksi dan pemberian barang bernilai lainnya. Dengan demikian, pekerja dan perwakilan Perusahaan yang melanggar pengawasan dan prosedur Perusahaan yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan menghentikan suap/korupsi atau yang dengan sadar membuat entri palsu, tidak akurat, atau tidak lengkap dalam pembukuan dan perekaman Perusahaan (termasuk yang berkaitan dengan hadiah, hiburan dan perjalanan) mungkin melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Anti Korupsi. Karenanya, Perusahaan menerapkan toleransi karena mengetahui pelanggaran terhadap kontrol, prosedur, dan ketentuan perekaman dan pembukuan. Perusahaan akan mengambil tindakan disiplin terhadap semua Orang Teradata yang melanggar kebijakan ini, termasuk hingga pemutusan kerja atau (jika mereka bukan pegawai) kontrak mereka dengan Teradata, dan Perusahaan dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada pejabat penegakan hukum, dan bekerja sama dalam investigasi dan penuntutan bagi semua orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Seluruh pelanggaran terhadap segala bentuk Undang-undang Anti Korupsi ini, terlepas sekecil apapun jumlah yang mungkin terlibat, adalah perbuatan serius serta tidak akan dan tidak dapat ditolerir oleh Perusahaan.

KEBIJAKAN

Orang Teradata harus menjalankan bisnis secara legal dan beretika, harus mematuhi semua Undang-undang Anti Korupsi, termasuk FCPA dan Undang-undang Suap Inggris, dan harus mematuhi seluruh ketentuan pembukuan dan perekaman yang akurat dan prosedur yang memadai dari atau yang berkaitan dengan undang-undang tersebut. Pernyataan kebijakan di bawah mencerminkan standar minimum yang diperlukan untuk tindakan tersebut. Namun demikian, tindakan bisnis yang sebenarnya dari Orang Teradata diharapkan melampaui standar minimum ini. Misalnya, meskipun dalam sebuah yurisdiksi di mana Korupsi Pribadi dalam bentuk hadiah/hiburan pribadi yang mewah dan bantuan kepada perwakilan pelanggan mungkin tidak dianggap ilegal berdasarkan ketentuan tertulis undang-undang setempat atau seperti yang ditegakkan oleh pejabat penegak hukum setempat, Orang Teradata masih tidak boleh terlibat dalam tindakan tersebut.

Kebijakan	Nomor Kebijakan	Halaman
TIDAK ADA TOLERANSI UNTUK SUAP, KORUPSI, DAN PENCUCIAN UANG (KEBIJAKAN ANTI KORUPSI GLOBAL)	904	4 dari 6

PERNYATAAN KEBIJAKAN

1. Direktur, pejabat, pegawai, agen, dan perwakilan pihak ketiga Perusahaan tidak boleh:

Membayar, menawarkan untuk membayar, berjanji untuk membayar, atau mengotorisasi pembayaran suap, rasuah, uang atau apapun yang bernilai, langsung atau tidak langsung, kepada atau untuk keuntungan Pejabat Publik atau Pejabat Swasta untuk, atau dengan maksud untuk, memperoleh, mempertahankan, meneruskan atau mempengaruhi bisnis terkait Perusahaan, atau untuk menerima perlakuan pertolongan secara ilegal, korupsi atau tidak patut dari Perusahaan oleh pejabat tersebut atau agensinya, SOE atau perusahaan.

Sebagai konsekuensinya, “pembayaran untuk mempermudah” dan “pembayaran pelicin” adalah perbuatan yang sangat dilarang. Pembayaran untuk mempermudah/pelicin biasanya merujuk pada pembayaran tunai atau transfer lain dari atau atas nama Orang Teradata kepada Pejabat Pemerintah yang diterima oleh, atau mungkin dipertahankan oleh, bahwa Pejabat Pemerintah dalam kapasitas individunya untuk membantu mempermudah atau meningkatkan kinerja tugas-tugasnya dengan suatu cara yang mempermudah Teradata atau Orang Teradata. Misalnya, di masa lalu dan di beberapa perusahaan tertentu dan di beberapa lokasi di luar AS, mungkin sudah menjadi praktik umum, lazim, dan/atau sah bagi sebuah pegawai perusahaan untuk melakukan pembayaran yang mempermudah/pelicin, seperti dalam bentuk pemberian persentase, kepada Pejabat Pemerintah tertentu untuk mempermudah dan memuluskan pemrosesan aspek-aspek ministerial seperti kepabeanan dan izin keimigrasian. Bentuk-bentuk pembayaran yang mempermudah/pelicin ini adalah perbuatan yang dilarang di Teradata, dan Perusahaan menganut faham tidak ada toleransi untuk perbuatan tersebut, terlepas apakah secara teknis tidak dapat dianggap ilegal di negara yang dimaksud.

Bagaimanapun jika suatu jasa yang sah untuk mempercepat atau jadwal-pembayaran-untuk-mempercepat-terpublikasi-entitas-pemerintah ditawarkan oleh entitas pemerintah dan uangnya dibayarkan melalui cek atau transfer elektronik dari atau untuk Perusahaan ke entitas pemerintah dan dengan demikian direkam dengan baik dalam pembukuan dan perekaman Teradata, maka perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pembayaran untuk mempermudah/pelicin. Misalnya, sebuah sarana/prasarana yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN/SOE) dapat memberi Perusahaan kemampuan untuk memperoleh jasa sah tertentu untuk pemasangan atau perbaikan sarana/prasarana yang dipercepat atau setelah jam kerja; tindakan demikian tidak akan dianggap sebagai pembayaran untuk mempermudah/pelicin atau pelanggaran terhadap kebijakan ini. Jika Orang Teradata memiliki keraguan tentang apakah pembayaran yang diusulkan merupakan pembayaran terlarang, pembayaran untuk mempermudah/pelicin terlarang, atau agenda sah biaya mempercepat, maka ia harus mencari dan memperoleh pengarahannya dari anggota Departemen Hukum Teradata atau Kantor Etika dan Kepatuhan (‘E&C’) sebelum menyetujuinya, mengotorisasi, atau melakukan pembayaran tersebut, dan harus mengikuti panduan Departemen Hukum Teradata atau Kantor E&C yang bersangkutan.

Kebijakan	Nomor Kebijakan	Halaman
TIDAK ADA TOLERANSI UNTUK SUAP, KORUPSI, DAN PENCUCIAN UANG (KEBIJAKAN ANTI KORUPSI GLOBAL)	904	5 dari 6

2. Kebijakan, prosedur, dan pengawasan akunting perusahaan akan diadopsi dan diatur sedemikian rupa sehingga ketentuan pembukuan dan perekaman yang akurat dan prosedur yang memadai (ketentuan ini sesuai dengan Undang-undang FCPA, Undang-undang Suap UK, dan Undang-undang Anti Korupsi lainnya, sehingga melarang dan mencegah dana perusahaan digunakan dengan melanggar peraturan dan perundang-undangan tersebut, dan mewajibkan pembukuan dan perekaman Perusahaan secara penuh, adil dan mencerminkan dengan wajar jumlah yang sebenarnya dan akurat, identitas, penerima, tanggal, karakteristik, dan tujuan dari semua pembayaran, pengeluaran, transfer, aset dan transaksi oleh, untuk atau atas Perusahaan. Secara spesifik:
 - a. seluruh transaksi yang melibatkan dana atau aset Perusahaan dan anak perusahaannya harus direkam dalam pembukuan dan perekaman Perusahaan dan dipaparkan kepada organisasi Keuangan global Perusahaan dalam laporan dan pernyataan umum;
 - b. dana atau aset yang tidak muncul dalam pembukuan dan perekaman dan yang tidak dipaparkan ke organisasi Keuangan global Perusahaan dalam laporan dan pernyataan umum (terkadang dirujuk sebagai “dana tertentu”) adalah perbuatan yang dilarang;
 - c. tidak boleh ada entri palsu atau menyesatkan yang dibuat dalam pembukuan dan perekaman Perusahaan dan anak perusahaannya;
 - d. Seluruh pembayaran yang dilakukan dan seluruh pengeluaran yang ditanggung (termasuk bentuk transfer lainnya, transaksi dan disposisi aset, seperti memberikan benda-benda bernilai semacamnya) atas nama Perusahaan atau anak perusahaannya harus didukung dengan dokumentasi yang memadai, yang secara lengkap, adil, dan masuk akal mencerminkan jumlah sebenarnya dan akurat, identitas, penerima, tanggal, karakteristik, dan tujuan dari pembayaran/pengeluaran tersebut;
 - e. tidak ada pembayaran yang dapat dilakukan dan tidak ada pengeluaran yang dapat dikenakan (termasuk bentuk transfer lainnya, transaksi, dan disposisi aset, seperti memberikan benda-benda bernilai semacamnya) untuk tujuan apapun selain dari yang dijelaskan dalam dokumentasi yang mendukung pembayaran/pengeluaran; dan
 - f. pembuatan pernyataan palsu atau menyesatkan, atau mengubah atau menyebabkan perubahan fakta atau pernyataan, untuk menyesatkan pejabat, akuntan, auditor, atau pejabat Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan audit, pemeriksaan, penyelidikan atau persiapan laporan keuangan adalah perbuatan yang dilarang.

Kebijakan Keuangan dan Akunting Korporat Perusahaan dan prosedur pengoperasian terkait harus menciptakan kontrol akunting untuk membantu memastikan, memonitor, dan memverifikasi kepatuhan terhadap kebijakan ini.

3. Departemen Hukum Perusahaan atau Kantor E&C harus segera dihubungi kapan pun terjadi pelanggaran, atau dugaan wajar pelanggaran, terhadap kebijakan ini atau jika ada pertanyaan mengenai kebijakan ini, atau kepatuhan terhadapnya atau berdasarkan undang-undang apa kebijakan ini tunduk.

Kebijakan	Nomor Kebijakan	Halaman
TIDAK ADA TOLERANSI UNTUK SUAP, KORUPSI, DAN PENCUCIAN UANG (KEBIJAKAN ANTI KORUPSI GLOBAL)	904	6 dari 6

4. Setiap pejabat, manajer, dan pegawai yang diharuskan kebijakan dan/atau prosedur Perusahaan untuk mengesahkan secara periodik bahwa pembukuan dan perekaman, pernyataan/laporan finansial, dan/atau paparan Perusahaan sudah akurat, sesuai dan lengkap sejauh pengetahuannya, dan/atau secara alternatif merinci setiap pengecualian terhadap pernyataan sertifikasi tersebut, harus memaparkan dalam pernyataan pengecualian sertifikasi yang berlaku saat itu, masing-masing pelanggaran terhadap kebijakan ini dari apa yang ia ketahui, sejauh pelanggaran tersebut sudah tidak tercermin lagi secara akurat dalam pembukuan dan perekaman Perusahaan, pernyataan/laporan keuangan atau paparan, atau dalam laporan yang diberikan kepada Kepala Pejabat Finansial Perusahaan, Kantor E&C, CEO, Komite Audit, dan/atau Dewan Direksi.

Dokumen Pelengkap Kebijakan TIDAK ADA TOLERANSI UNTUK SUAP, KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG (KEBIJAKAN ANTI KORUPSI GLOBAL) - DOKUMEN PELENGKAP	Nomor Kebijakan 904s	Halaman 1 dari 6
--	-------------------------	---------------------

DOKUMEN PELENGKAP KEBIJAKAN

Ringkasan ketentuan dan implikasi utama hukum FCPA/Anti Suap/Anti Korupsi. dan bagaimana semua itu diatasi di Teradata

Dokumen Pelengkap ini dimaksudkan untuk memberikan arahan setingkat ringkasan kepada Orang Teradata melebihi apa yang ditetapkan dalam kebijakan dengan apa dokumen ini melengkapinya. Ringkasan ini mencerminkan agregasi (sejak tanggal versi kebijakan ini menjadi efektif dan diperbarui melalui tanggal tinjau terakhir untuk kebijakan ini) atas: berbagai ketentuan FCPA dan Undang-undang Anti Korupsi lainnya; interpretasi, keputusan/opini yang bersangkutan, dan kasus-kasus yang melibatkan Undang-undang Anti Korupsi; pengarahan, praktik terbaik, tindakan mencegah risiko/mitigasi yang dianjurkan, dan proyeksi kemungkinan hasil sesuai dengan Undang-undang Anti Korupsi; dan kebijakan-kebijakan perusahaan, praktik, prosedur, persyaratan dan panduan yang relevan dengan Undang-undang Anti Korupsi.

Ringkasan ini bukan merupakan bentuk penerimaan oleh, atau posisi legal atau nasihat hukum, Perusahaan terkait ketentuan, persyaratan, atau interpretasi spesifik apa dari Undang-undang Anti Korupsi yang merupakan atau akan, pada waktu tertentu, atau bahwa sebuah pelanggaran Undang-undang Anti Korupsi akan, atau tidak akan, mesti telah terjadi ketika diterapkan ke fakta dan kondisi aktual tertentu.

Jika Orang Teradata memiliki pertanyaan atau masalah tentang apakah atau tidak sesuatu itu dapat, atau tidak dapat, sesuai dengan Undang-undang Anti Korupsi, maka ia harus meneruskannya ke Departemen Hukum Perusahaan atau Kantor E&C pada saat pertanyaan itu muncul sehingga arahan dan nasihat hukum tertentu dapat diberikan pada saat itu berdasarkan pada fakta dan kondisi aktual.

Kode Etik Perusahaan, Panduan Etika yang sesuai, dan kebijakan lainnya (termasuk kebijakan Hadiah dan Hiburannya, CMP 912, Konflik Kepentingan (CMP 901) dan Kebijakan Keuangan dan Akunting Korporatnya) juga menyediakan lebih detail tentang ketentuan dan arahan yang berhubungan dengan isu-isu dan kondisi tertentu yang terkait dengan kepatuhan terhadap, dan penanganan hal-hal yang berkenaan dengan, Undang-undang Anti Korupsi.

Tujuan dari Undang-undang Praktik Korupsi Luar Negeri AS (FCPA) adalah: (1) melarang perusahaan-perusahaan yang berbasis/berdagang di AS dan semua anak perusahaannya, serta karyawan dan perwakilan lainnya, di seluruh dunia untuk melakukan suap, rasuah serta pembayaran/transfer korupsi lainnya untuk memperoleh, mempertahankan atau mempengaruhi bisnis atau memperoleh perlakuan pertolongan yang korupsi atau tidak sesuai dari pejabat, entitas pemerintah, perusahaan milik penuh atau separuh pemerintah, atau lembaga publik internasional; dan (2) memerlukan prosedur dan kontrol akunting (i) mencegah dana korporat digunakan untuk tujuan melanggar hukum, tidak etis, korupsi atau tidak sesuai dan (ii) memiliki pembukuan dan perekaman korporat yang secara utuh, adil, dan masuk akal mencerminkan jumlah yang sebenarnya dan akurat, identitas, penerima, tanggal, karakteristik dan tujuan pembayaran, transfer dan pengeluaran (termasuk sehingga transaksi terlarang tersebut akan transparan dan tidak ditutupi).

Dokumen Pelengkap Kebijakan	Nomor Kebijakan	Halaman
TIDAK ADA TOLERANSI UNTUK SUAP, KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG (KEBIJAKAN ANTI KORUPSI GLOBAL) - DOKUMEN PELENGKAP	904s	2 dari 6

I. KETENTUAN ANTI SUAP/ANTI KORUPSI

A. LARANGAN

Pelanggaran terhadap FCPA bisa timbul jika terjadi kondisi berikut:

1. Ada tindakan terlarang.
 - a. Tindakan-tindakan yang dilarang FCPA mencakup pembayaran, hadiah, tawaran membayar atau memberi, janji membayar atau memberi, dan otorisasi membayar atau memberi uang atau apapun yang bernilai.
 - b. Dilarang pula membayar, menawarkan untuk membayar, berjanji membayar, atau mengotorisasi untuk membayar uang, hadiah atau apapun yang bernilai kepada orang/pihak ketiga yang secara sadar (atau memiliki alasan masuk akal untuk mempercayai) bahwa pembayaran atau hadiah tersebut akan digunakan oleh orang/pihak ketiga yang melanggar FCPA. Gagal melakukan pemeriksaan dan uji tuntas yang sewajarnya sehubungan dengan orang/pihak ketiga atau berkaitan dengan apa yang akan atau tidak akan dilakukan atau diizinkan untuk dilakukan dengan pembayaran/hadiah/aset perusahaan oleh pihak ketiga, dan gagal bertindak atau melakukan pemeriksaan atau uji tuntas lebih lanjut yang sewajarnya pada saat ada tanda-tanda peringatan ('bendera merah') dari kemungkinan pelanggaran terhadap FCPA -- bisa merupakan bukti atau menimbulkan dugaan bahwa sudah ada atau sudah harus diketahui atau menjadi alasan kewajaran untuk mempercayai bahwa pembayaran/hadiah/aset tersebut akan digunakan dalam pelanggaran terhadap FCPA.
2. Pembayaran atau hadiah yang melibatkan uang atau sesuatu yang bernilai.
 - a. Bisa termasuk uang tunai, hadiah properti, pembayaran pengeluaran, pinjaman, jaminan keuangan, penggunaan atau transfer aset, atau apapun yang bernilai kepada (atau untuk keuntungan pribadi dari) orang yang menerimanya.
 - b. Pembayaran atau hadiah dapat diberikan langsung atau tidak langsung kepada, atau melalui, orang/pihak ketiga.
3. Pembayaran atau hadiah tersebut diteruskan kepada (atau untuk keuntungan pribadi) pejabat atau kandidat (atau satu atau lebih dari anggota keluarga, rekan bisnis, agen atau perwakilan lainnya).
 - a. Pembayaran dan hadiah yang dilarang tidak dapat diberikan kepada (atau untuk keuntungan pribadi) "pejabat." "Pejabat" mencakup petugas dan pegawai pemerintah, atau departemen, lembaga, atau divisi pemerintah tersebut, atau entitas apapun milik penuh atau separuh pemerintah ('Badan Usaha Milik Negara' atau 'SOE', seperti bank, sarana/prasarana, penyedia transportasi, dan penyedia telekomunikasi milik penuh atau separuh negara), atau lembaga publik internasional (seperti PBB serta lembaga dan organisasinya). "Pejabat" juga mencakup siapapun yang berperan dalam sebuah jabatan, agensi, perwakilan resmi atau kapasitas relasional untuk atau yang berhubungan dengan pejabat lain atau untuk pemerintah, atau departemen, lembaga, atau divisi pemerintah, atau setiap SOE, atau lembaga publik internasional.

Dokumen Pelengkap Kebijakan	Nomor Kebijakan	Halaman
TIDAK ADA TOLERANSI UNTUK SUAP, KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG (KEBIJAKAN ANTI KORUPSI GLOBAL) - DOKUMEN PELENGKAP	904s	3 dari 6

- b. Pembayaran dan hadiah terlarang tidak dapat dibuat untuk (atau untuk keuntungan) partai politik atau pejabatnya atau untuk (atau untuk keuntungan) setiap kandidat sebuah partai politik. Karenanya, seluruh pembayaran, pengeluaran, hadiah dan pinjaman/transfer aset ke (atau untuk keuntungan) partai politik, pejabat politik, atau kandidat politik yang menggunakan dana, aset, atau sumber daya apapun milik Perusahaan hanya dapat dibuat sebelumnya dengan izin tertulis dari Wakil Presiden Urusan Pemerintah Perusahaan dan hanya jika dan sejauh, jika ada, bahwa hal tersebut sesuai dengan FCPA, undang-undang anti suap, anti korupsi, dan anti pencucian uang yang berlaku, dan semua undang-undang keuangan pemilihan dan kampanye yang berlaku, peraturan dan paparan, dan Pernyataan Kebijakan Aktivitas Politik (lihat). <http://www.teradata.com/Political-Activity-Policy-Statement>
4. Pembayaran atau hadiah diberikan dengan cara “korupsi”.
- Pembayaran atau hadiah diberikan dengan cara “korupsi” jika maksud dari pembayaran atau hadiah tersebut adalah untuk (a) mempengaruhi pejabat atau kandidat politik, dalam kapasitas resminya, untuk bertindak atau memutuskan masalah atau (b) mempengaruhi pejabat atau kandidat untuk bertindak atau untuk tidak bertindak dalam melanggar kewajiban hukumnya. Disebut pelanggaran terhadap FCPA meskipun upaya mempengaruhi pejabat atau kandidat dalam tindakan demikian tidak berhasil dilakukan. Faktanya bahwa pembayaran atau hadiah yang telah dibayarkan atau ditawarkan dapat, dalam dan dengan sendirinya, merupakan bukti maksud korupsi atau dapat menimbulkan dugaan bahwa ada maksud korupsi yang melanggar FCPA (yaitu bukti aktual, jelas, afirmatif, ternyata atau bukti langsung dari maksud korupsi tidak mesti menunjukkan adanya pelanggaran terhadap FCPA).
5. Pembayaran atau hadiah dibuat untuk memperoleh, mempertahankan, atau meneruskan bisnis, atau mencapai atau mempengaruhi tindakan ilegal lainnya, perbuatan menolong yang tidak sah, korupsi atau tidak layak dari pejabat, entitas pemerintah, SOE, atau lembaga publik internasional.
- a. Adalah pelanggaran jika maksud pembayaran atau hadiah adalah untuk meneruskan bisnis yang ada, berkelanjutan, atau untuk masa depan bagi siapapun.
- b. Juga merupakan pelanggaran jika pembayaran atau hadiah diberikan untuk tujuan memperoleh perlakuan pajak yang lebih menguntungkan, memungkinkan atau mengabaikan pelanggaran hukum, atau untuk mendapatkan perlakuan preferensial lainnya yang berkaitan dengan kontrak atau operasi bisnis yang ada, berkelanjutan, atau di masa depan. Namun demikian, aktivitas melobi dan asosiasi dagang yang normal tidak lantas merupakan pelanggaran, asalkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tugas-tugas paparan yang menyangkut aktivitas lobi/asosiasi dagang yang diizinkan hukum, telah disetujui sebelumnya oleh Wakil Presiden Urusan Pemerintah Perusahaan, dan sesuai dengan Pernyataan Kebijakan Aktivitas Politik Perusahaan (lihat). <http://www.teradata.com/Political-Activity-Policy-Statement>

Dokumen Pelengkap Kebijakan	Nomor Kebijakan	Halaman
TIDAK ADA TOLERANSI UNTUK SUAP, KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG (KEBIJAKAN ANTI KORUPSI GLOBAL) - DOKUMEN PELENGKAP	904s	4 dari 6

B. PEMBAYARAN/HADIAH KEPADA PIHAK KETIGA

Pelanggaran FCPA bisa timbul dari pembuatan, penawaran untuk membuat atau mengotorisasi pembayaran atau hadiah kepada orang/pihak ketiga yang secara sadar (kepastian substansial atau keyakinan yang kokoh) atau memiliki landasan masuk akal untuk meyakini bahwa pembayaran atau hadiah akan digunakan oleh orang/pihak ketiga untuk tujuan mempengaruhi pejabat atau kandidat politik dengan cara yang akan melanggar FCPA jika perusahaan telah membuat atau menawarkan pembayaran atau hadiah kepada (atau untuk keuntungan) pejabat secara langsung.

C. PENGECUALIAN

Pembayaran berikut tidak mesti melanggar FCPA:

1. Pembayaran, tips, biaya, atau uang sogok kepada pejabat dalam bentuk 'pembayaran untuk mempermudah' yang diperbolehkan hukum, yang sifatnya umum, adat kebiasaan dan nominal, dan hanya dimaksudkan untuk mengatur atau mempercepat tindakan pemerintah yang sifatnya rutin dan mengikat, termasuk:
 - a. memperoleh izin, lisensi, dan dokumen resmi lainnya yang diperlukan untuk berbisnis;
 - b. memroses dokumen-dokumen pemerintah, seperti visa dan perintah kerja;
 - c. menyediakan perlindungan polisi, antar jemput surat, atau menjadwalkan inspeksi yang terkait dengan performa kontrak atau transit barang-barang di seluruh negara; dan
 - d. menyediakan layanan telepon, daya, air, dan bongkar muat kargo,

asalkan pembayaran tersebut legal berdasarkan undang-undang tertulis negara di mana pembayaran tersebut dilakukan; dan, asalkan jumlah, identitas, penerima, tanggal, karakteristik dan tujuan pembayaran untuk mempermudah urusan tersebut direkam dengan wajar dan dicerminkan dengan lengkap, adil, dan masuk akal dalam pembukuan dan perekaman perusahaan. Namun demikian, perlu dipahami bahwa tindakan demikian masih bisa melanggar Kebijakan Tidak Ada Toleransi perusahaan, Undang-undang Suap UK, dan/atau undang-undang anti suap, anti korupsi atau anti pencucian uang lainnya jika ada keraguan apapun tentang apakah pembayaran yang diusulkan ilegal, merupakan pembayaran untuk mempermudah/pelicin, atau apakah merupakan pelanggaran terhadap kebijakan Teradata.

2. Memodifikasi pengeluaran perusahaan, atau membuat penggantian uang yang masuk akal dan terpercaya (misalnya sah, beritikad baik, sesuai) untuk, hal-hal semacamnya seperti perjalanan, makan siang, dan penginapan yang ditanggung oleh atau atas nama pejabat atau kandidat sejauh yang berhubungan langsung dengan:
 - a. mempromosikan, mendemonstrasikan, atau menjelaskan produk atau layanan; atau
 - b. mengeksekusi atau menjalankan kontrak dengan pemerintah, lembaga pemerintah, SOE, atau lembaga publik internasional,

Dokumen Pelengkap Kebijakan	Nomor Kebijakan	Halaman
TIDAK ADA TOLERANSI UNTUK SUAP, KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG (KEBIJAKAN ANTI KORUPSI GLOBAL) - DOKUMEN PELENGKAP	904s	5 dari 6

asalkan pengeluaran/penggantian uang tersebut legal berdasarkan undang-undang tertulis yang berlaku di negara/negara bagian/provinsi/yurisdiksi; asalkan jumlah, identitas, penerima, tanggal, karakteristik, dan tujuannya direkam dan dicerminkan dengan lengkap, adil, dan masuk akal dalam pembukuan dan perekaman perusahaan; dan asalkan tidak mencakup pengeluaran atau penggantian untuk perjalanan pribadi/liburan, makan siang, atau penginapan untuk pejabat atau untuk siapapun yang bukan pejabat yang berkaitan dengan perjalanan bisnis/pengeluaran yang bersangkutan. Misalnya, pengeluaran dan penggantian tersebut tidak boleh ditawarkan, dibebankan, atau diotorisasi untuk anggota keluarga atau teman pejabat, dan pengeluaran/penggantian terkait yang ditanggung oleh perusahaan hanya boleh menutupi perjalanan, makan siang, dan penginapan yang aktual dan masuk akal untuk periode waktu dan lokasi yang masuk akal pula, dan untuk kepentingan bisnis yang sah yang teridentifikasi dalam pembukuan dan perekaman perusahaan (yaitu, jika pejabat tersebut ingin anggota keluarga atau temannya hadir, jika pejabat tersebut ingin memperpanjang durasi perjalanan bisnis untuk keperluan pribadi, liburan, atau keperluan lainnya di luar yang semestinya untuk melakukan aktivitas bisnis yang dimaksud dengan sah, dan/atau jika pejabat tersebut ingin menambahkan destinasi untuk keperluan pribadi, liburan, atau keperluan lainnya di luar yang semestinya diperlukan untuk memenuhi legitimasi aktivitas bisnis yang dimaksud – maka pengeluaran untuk semua aspek perjalanan, makan siang, dan penginapan tersebut harus ditanggung sebagai pengeluaran pribadi pejabat/peserta, bukan sebagai pengeluaran bisnis perusahaan, dan karenanya tidak boleh ditawarkan, dilakukan atau disahkan oleh perusahaan).

Tinjauan, nasihat, dan persetujuan dari Departemen Hukum Perusahaan atau Kantor E&C harus diperoleh sebelum membebankan atau mengotorisasi pengeluaran/penggantian uang perjalanan bisnis, makan siang, atau penginapan, demi atau untuk keuntungan Pejabat Publik.

Selain itu, meskipun FCPA berlaku secara spesifik terhadap pembayaran, hadiah, dan transfer kepada atau untuk Pejabat Publik sehingga menjadikannya terkategori Korupsi Publik dan Teradata berkewajiban menginformasikan Orang Teradata tentang FCPA dan kemungkinan implikasinya, Orang Teradata harus memperhatikan bahwa kebijakan-kebijakan Teradata, Kode Etika Teradata, Undang-undang Suap UK, undang-undang anti suap, anti korupsi, dan anti pencucian uang lainnya, kontrak pelanggan dan kebijakan-kebijakan pelanggan, dan kode etik yang memberlakukan standar dan larangan yang sama atau serupa untuk Pejabat Swasta dan Korupsi Pribadi. Poin penting di sini adalah bahwa suap dan korupsi adalah perbuatan salah, akan selalu salah, dan merupakan perbuatan salah di semua tempat dan di semua hubungan secara global (dan tidak akan ditolerir di Teradata), terlepas apakah secara teknis masuk ke dalam lingkup FCPA atau tidak.

D. HUKUMAN

1. Sebuah perusahaan dapat dikenakan denda dan hukuman substansial perdana atau pidana, dan pengembalian profit, karena pelanggaran terhadap FCPA.
2. Pejabat, direktur, karyawan, agen, dan perwakilan lain dari perusahaan dapat dikenakan denda dan hukuman substansial, pengembalian/restitusi perolehan pribadi karena pelanggaran terhadap FCPA.
3. Pengusaha korporat tidak dapat membayarkan denda, hukuman, atau pengembalian/restitusi perolehan pribadi yang dibebankan kepada perorangan karena pelanggaran terhadap FCPA.

Dokumen Pelengkap Kebijakan	Nomor Kebijakan	Halaman
TIDAK ADA TOLERANSI UNTUK SUAP, KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG (KEBIJAKAN ANTI KORUPSI GLOBAL) - DOKUMEN PELENGKAP	904 s	6 dari 6

II. KETENTUAN PENGAWASAN AKUNTING (PEMBUKUAN DAN PEREKAMAN AKURAT)

A. KETENTUAN

1. Di bawah FCPA, perusahaan-perusahaan yang berdagang dan berbasis di AS dan semua anak perusahaannya di seluruh dunia harus membuat dan menyimpan pembukuan, perekaman, dan akun-akun yang detail dan masuk akal sehingga mencerminkan dengan akurat dan adil seluruh pembayaran, pengeluaran, transfer, transaksi dan disposisi aset-aset perusahaan.
 - a. Seluruh pembayaran, pengeluaran, transfer, transaksi dan disposisi, meskipun untuk jumlah minimal, harus disertakan.
 - b. Pembayaran, pengeluaran, transfer, transaksi dan disposisi, pemalsuannya, dan kesalahan representasi lainnya yang terkait dengan itu semua dan tidak terekam adalah perbuatan yang tidak akan diperkenankan.
2. Perusahaan-perusahaan tersebut dan seluruh anak perusahaannya di seluruh dunia harus membuat dan memelihara sistem pengawasan akunting internal yang memberikan jaminan sewajarnya bahwa:
 - a. Pembayaran, pengeluaran, transfer, dan transaksi akan dijalankan sesuai otorisasi manajemen umum atau khusus;
 - b. Pembayaran, pengeluaran, transfer, dan transaksi akan direkam sehingga laporan keuangan dapat dipersiapkan sesuai dengan prinsip-prinsip akunting yang diterima secara umum sehingga dapat memelihara akuntabilitas atas aset-aset;
 - c. Akses ke dan transfer aset hanya diizinkan melalui otorisasi manajemen umum atau khusus; dan
 - d. rekam akunting aset akan dibandingkan dengan aset-aset yang ada (yaitu, audit yang dijalankan) pada interval waktu yang wajar, dan akan diambil tindakan yang sesuai apabila ditemukan adanya perbedaan.

B. HUKUMAN

Perusahaan dan perorangan yang menghadapi denda dan sanksi pidana substansial, dan setiap individu yang menghadapi hukuman penjara, karena secara sadar menghindari atau gagal menerapkan sistem pengawasan internal tersebut, atau karena secara sadar memalsukan pembukuan dan perekaman.